PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jaksa Agung Suprapto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 400.3/671.1/434.201/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 11 Januari 2025 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut dibawah :

1.	Nama Sekolah	: **TK AN-NUR**
2.	Jenjang Pendidikan	: Taman Kanak-kanak (TK)
3.	A l a m a t	: Jl. KH. Muntaha, Desa Kembang Jeruk
4.	Kecamatan	: BANYUATES
5.	Nama Yayasan	: YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK ANNUR
6.	Nama Ketua Yayasan	: **H. USHULUDDIN EMHA, S.Ag**
7.	Alamat Yayasan	: Jl. KH. Muntaha, Ds. Kembang Jeruk Kec. Banyuates
8.	Tanggal Berdiri Yayasan	: 16 April 2015 Nomor 047
9.	Tahun Satuan Pendidikan Berdiri	: 2010
10.	NPSN	: 20579507

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang.
2. Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 01 Januari 2028.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.
7. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 17 Februari 2025
Kepala Dinas Pendidikan

Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196802231988031001

Dipindai dengan CamScanner